

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Puskesmas

1. Pengertian Puskesmas

Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Kepmenkes RI, 2006). Puskesmas merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar tidak mengganggu kesehatan manusia dan sekitarnya.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 Pasal 1, Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan mengutamakan upaya promosi dan pencegahan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi mungkin di wilayah kerjanya.

Berdasarkan kemampuan penyelenggaraannya sesuai dengan Permenkes RI No. 75 Tahun 2014 Pasal 25, Puskesmas dikategorikan menjadi Puskesmas Non Rawat Inap dan Puskesmas Rawat Inap. Puskesmas non rawat inap adalah Puskesmas yang tidak memberikan pelayanan rawat inap kecuali pertolongan persalinan normal. Puskesmas

rawat inap adalah puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk memberikan pelayanan rawat inap sesuai dengan pertimbangan kebutuhan pelayanan.

2. Fungsi Puskesmas

Fungsi dari Puskesmas menurut Permenkes RI No. 75 Tahun 2014.

- a. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- b. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- c. Wahana pendidikan tenaga kesehatan.

3. Kategori Puskesmas

Kategori ini diatur dalam Permenkes RI Nomor 75 Tahun 2014, sebagaimana dijelaskan pada pasal 20 sampai dengan pasal 31 dalam peraturan tersebut adalah :

- a. Karakteristik Wilayah Kerja
 - 1) Puskesmas kawasan perkotaan.
 - 2) Puskesmas kawasan pedesaan.
 - 3) Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil.
- b. Kemampuan Penyelenggaraan
 - 1) Puskesmas non rawat inap.
 - 2) Puskesmas rawat inap.

B. Sanitasi

1. Pengertian Sanitasi

Sanitasi merupakan upaya untuk memantau beberapa faktor lingkungan fisik yang mempengaruhi manusia, terutama yang berdampak merugikan perkembangan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidup (Suparlan, 2012).

Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi syarat kesehatan, sedangkan beberapa definisi lainnya difokuskan pada pemutusan mata rantai kuman dari sumber penularannya dan pengendalian lingkungan (Mundiatur, 2015)

Akibat dari kurangnya sanitasi dan kebersihan diri serta lingkungan yang buruk, dapat menularkan penyakit infeksi diantaranya adalah diare, kolera, *typhoid fever*, dan *paratyphoid fever*, disentri, penyakit caceng tambang, *ascariasis*, hepatitis A dan E, penyakit kulit, *trachoma*, *schistosomiasis*, *cryptosporidiosis*, malnutrisi, dan penyakit yang berhubungan dengan malnutrisi. Rata-rata kasus morbiditas pertahun di Indonesia akibat sanitasi yang tidak baik adalah penyakit diare sebesar 72%, kecacingan 0,85%, *scabies* 23%, *trachoma* 0,14%, Hepatitis A 0,57%, Hepatitis E 0,02% dan Malnutrisi 2,5%, sedangkan kasus kematian akibat sanitasi buruk adalah diare sebesar 46%, kecacingan 0,1%, *scabies* 1,1%, hepatitis A 1,4% dan hepatitis E 0,04% (PUPKP, 2016).

2. Pengertian Sanitasi Tempat-Tempat Umum

Sanitasi tempat-tempat umum merupakan upaya pengawasan, pencegahan, dan pengendalian kerugian akibat dari penggunaan tempat dan hasil usaha oleh dan untuk umum terutama yang berkaitan erat dengan munculnya dan penyebaran penyakit serta kemungkinan terjadinya kecelakaan (Suparlan, 2012).

Menurut Kepmenkes RI No. 288 tahun 2003 tentang pedoman penyehatan sarana dan bangunan umum. Sarana dan bangunan umum adalah tempat yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat beraktivitas, oleh karena itu harus dikelola untuk kepentingan kelangsungan hidup guna mencapai keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial, yang memungkinkan untuk digunakan dalam kehidupan dan bekerja dengan produktif secara sosial ekonomis.

Fasilitas umum dan bangunan dinyatakan memenuhi syarat apabila kesehatan lingkungan dapat memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis dan mencegah penularan penyakit antara pengguna, penghuni dan masyarakat sekitar, serta harus memenuhi persyaratan dalam mencegah terjadinya kecelakaan (Kepmenkes RI, 2003).

Sasaran sanitasi tempat-tempat umum menurut Kepmenkes RI No. 288 tahun 2003 yaitu:

- a. Lingkungan Pemukiman antara lain perumahan, asrama, pondok pesantren, apartemen, rumah susun dan sejenisnya.

- b. Tempat umum antara lain hotel, penginapan, pasar, bioskop, tempat rekreasi, kolam renang, terminal, Bandar udara, pelabuhan laut, pusat perbelanjaan dan usaha-usaha yang sejenis.
- c. Lingkungan kerja antara lain kawasan perkantoran, kawasan industri, atau yang sejenisnya.
- d. Angkutan umum antara lain bus umum, pesawat udara komersial, kapal penumpang, kapal ferry penumpang, kereta api dan sejenis.
- e. Lingkungan lainnya antara lain tempat pengungsian, daerah transmigrasi, lembaga pemasyarakatan, sekolah dan sejenis.
- f. Sarana Pelayanan Umum antara lain samsat, bank, kantor pos dan tempat ibadah yang sejenis.
- g. Sarana Kesehatan antara lain rumah sakit, puskesmas, laboratorium, pabrik obat, apotik dan yang sejenis.

C. Toilet

1. Pengertian Toilet

Toilet adalah ruangan yang dirancang khusus lengkap dengan kloset, persediaan air bersih dan peralatan lain yang bersih, aman, dan higienis dimana masyarakat di tempat-tempat domestik, komersial dan tempat umum dapat buang air besar dan memenuhi kebutuhan fisik, sosial, dan psikologis lainnya (Adiwoso, 2016).

2. Permasalahan Toilet Umum

Diantara kerugian yang bisa terjadi dari penggunaan toilet yang kotor atau tidak layak pakai adalah (Amry, 2013) :

- a. Lokasi septic tank yang berdekatan dengan sumur atau sumber air lainnya. Jarak yang dekat akan mempengaruhi kualitas air sumur yang keluar. Dampaknya juga berpengaruh terhadap kesehatan pengguna air. Dibutuhkan jarak setidaknya 10 meter untuk memisahkan septic tank dengan sumber air.
- b. Kondisi air yang tidak bersih di toilet. Air bersih adalah sumber kehidupan yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Salah satunya untuk bersuci (cebok). Air kotor yang ada di bak toilet bisa jadi memang berasal dari sumber air yang tidak steril atau jarang nya bak tersebut dibersihkan sehingga menjadi sarang bakteri.
- c. Pembersihan toilet/kloset yang tidak teratur. Kloset adalah sarang kuman dan bakteri penyebab penyakit.

3. Peruntukan dan Kegunaan Toilet

Peruntukan dan kegunaan toilet berdasarkan Kemenbudpar RI (2004).

- a. Peruntukan
Tempat untuk membuang hajat dan membersihkan badan.
- b. Kegunaan
 - 1) Utama: Ruang untuk buang air besar dan air kecil.
 - 2) Pendukung: Ruang penjaga toilet dan penyimpanan alat-alat untuk membersihkan toilet.

- 3) Lain-lain: Ruang untuk cuci tangan dan muka, mengganti pembalut wanita, mengganti popok bayi dan merapikan diri (rias, pakaian).

4. Fasilitas dan Kelengkapan Toilet

Fasilitas dan kelengkapan yang harus ada di dalam toilet menurut Kemenbudpar RI, (2004).

a. Fasilitas

- 1) Kualitas air.
- 2) Air bersih dalam jumlah cukup.
- 3) Sumber air berasal dari sumur atau PAM.
- 4) Pembuangan air limbah.
- 5) Aliran air dapat mengalir lancar.
- 6) Tempat sampah.
- 7) Jamban pria dan wanita terpisah.

b. Kelengkapan

- 1) Simbol toilet.
- 2) Wastafel.
- 3) Cermin.
- 4) Gantungan baju.
- 5) Stiker education.
- 6) Bak dan gayung.
- 7) Kunci pintu berfungsi.
- 8) Urinal dewasa dan anak.

9) Jendela untuk sirkulasi.

10) Sabun untuk cuci tangan.

5. Konstruksi Bangunan Toilet

Konstruksi Bangunan menurut Badan Standardisasi Nasional (2002), tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK :

- a. Lantai toilet memiliki luas minimal 1,2 m² dengan kemiringan minimum 1% ke arah lubang pembuangan.
- b. Terdapat dinding sebagai pemisah dengan ruangan lain dengan kriteria kedap air dan berwarna terang.
- c. Tinggi pintu minimum 1,6 meter.
- d. Bak mandi dilengkapi dengan gayung.
- e. Sarana air bersih langsung dapat dibuang ke sistem saluran atau tangki septik.

6. Perbedaan toilet/kamar mandi umum dan aksesibilitas

Perbedaan toilet umum dengan toilet aksesibilitas menurut Permenkes RI No 24 tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit :

a. Toilet umum

- 1) Toilet atau kamar mandi umum harus memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar oleh pengguna.
- 2) Ketinggian tempat duduk kloset harus sesuai dengan ketinggian pengguna (36-38 cm).

- 3) Permukaan lantai harus tidak licin dan tidak boleh menyebabkan genangan.
 - 4) Pintu harus mudah dibuka dan ditutup.
 - 5) Kunci-kunci toilet atau Grendel dapat dibuka dari luar jika terjadi kondisi darurat.
- b. Toilet untuk aksesibilitas
- 1) Toilet atau kamar mandi umum yang aksesibel harus dilengkapi dengan tampilan rambu/symbol “disabel” pada bagian luarnya.
 - 2) Toilet atau kamar kecil umum harus memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar pengguna kursi roda.
 - 3) Ketinggian tempat duduk kloset harus sesuai dengan ketinggian pengguna kursi roda sekitar (45-50 cm).
 - 4) Toilet atau kamar kecil umum harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda dan penyandang cacat yang lain. Pegangan disarankan memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda.
 - 5) Letak kertas tisu, kran air atau pancuran (*shower*) dan perlengkapan-perengkapan seperti tempat sabun dan pengering tangan harus dipasang sedemikian hingga mudah digunakan oleh orang yang memiliki keterbatasan fisik dan bisa dijangkau pengguna kursi roda.

- 6) Permukaan lantai harus tidak licin dan tidak boleh menyebabkan genangan.
- 7) Pintu harus mudah dibuka dan ditutup untuk memudahkan pengguna kursi roda.
- 8) Kunci-kunci toilet atau Grendel dapat dibuka dari luar jika terjadi kondisi darurat.
- 9) Pada tempat-tempat yang mudah dicapai, seperti pada daerah pintu masuk, dianjurkan untuk menyediakan tombol bunyi darurat (*emergency sound button*) bila sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.

7. Syarat-syarat toilet yang baik

Menurut Kemenbudpar RI mengenai Standar Toilet Umum (2004).

- a. Terpisahnya toilet pria dan wanita.
- b. Tersedia urinoir di toilet pria.
- c. Tersedia tempat sampah dan tempat sampah pembalut wanita di WC wanita.
- d. Kloset dilengkapi dengan seat sanitizer.
- e. Tersedia cermin di toilet.
- f. Cahaya minimal 100 lux.
- g. Memiliki sirkulasi udara yang baik atau kondisi udara terasa nyaman dan tidak panas ataupun pengap.
- h. Menjaga kelembaban ruangan 45-55%.

- i. Drain/saluran pembuangan harus mengalir dengan lancar, dilakukan pengolahan sendiri atau pengolahan perkotaan dan saluran air limbah tertutup, kedap air. Toilet tidak terdapat vektor (jentik, kecoa, nyamuk, tikus dan lalat) yang dapat menularkan penyakit.

8. Penyediaan Air Bersih

Air bersih adalah air yang diperuntukan untuk kebutuhan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Menurut Permenkes RI Nomor 32 tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum, maka yang dikatakan air bersih adalah air yang harus memenuhi syarat kesehatan sebagai berikut :

a. Persyaratan fisik

Air dikatakan bersih apabila memenuhi kriteria fisik seperti tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna dengan suhu di bawah suhu udara sekitar sehingga menimbulkan rasa segar.

b. Persyaratan kimia

Persyaratan kimia yang harus dipenuhi adalah air tidak tercemar bahan kimia secara berlebihan yang akan membahayakan bagi kesehatan manusia. Selain tidak menimbulkan kerugian bagi manusia air bersih juga tidak boleh menimbulkan kerusakan pada tempat penyimpanannya karena kandungan kimia di dalamnya.

c. Persyaratan bakteriologi

Syarat bakteriologi adalah di dalam air bersih tidak boleh ada bakteri atau mikroorganisme yang patogen yang ditakutkan akan mengancam kesehatan manusia.

9. Penyediaan Tempat Sampah

Menurut UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa-sisa kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah yang sistematis, komprehensif dan berkelanjutan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Tempat sampah harus bersih dan dilengkapi dengan kantong plastik yang sesuai dengan ukuran tempat sampah. Serta dilengkapi tempat sampah untuk pembalut (Kemenbudpar RI, 2004).

10. Ketentuan Mengenai Toilet/Jamban

Jamban adalah ruangan yang memiliki fasilitas untuk membuang kotoran atau feses manusia yang terdiri dari tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa (cemplung) yang dilengkapi dengan tempat penampungan kotoran air untuk membersihkannya menurut Siregar (2020).

D. Pengawasan

Pengawasan yang cermat untuk melihat apa saja kelemahan dan kesulitan serta kegagalan yang dapat terjadi, sehingga dapat dilakukan perubahan untuk memperbaiki dan mencegah terulangnya aktivitas yang

salah (Rachman, 2001). Melakukan pemeriksaan terhadap faktor lingkungan dan perlengkapan/peralatan, misalnya: lingkungan pekarangan, bangunan, tempat perabotan, persediaan air bersih, cara pembuangan sampah dan air kotor, perlengkapan toilet dan urinal dan lain-lain.

Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah diterapkan guna mencapai tujuan yang direncanakan secara efektif dan efisien. Padahal, melalui supervisi suatu kegiatan yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi sejauh mana suatu pekerjaan telah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan kepemimpinan dilakukan dan sampai pada penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan (Farida, 2018).

E. Petugas Kebersihan

Petugas kebersihan sering disebut juga petugas *cleaning service*. *Cleaning service* adalah pekerjaan yang memiliki tugas untuk memelihara kebersihan dan memberikan pelayanan kebersihan di suatu tempat, kantor, atau instansi (Semesta, 2018). Hingga saat ini hampir di setiap gedung dan tempat-tempat umum, memiliki karyawan *cleaning service*. Hal ini dikarenakan saat ini kebersihan tempat atau fasilitas gedung merupakan hal yang perlu diperhitungkan, karena lingkungan yang bersih dan sehat tidak hanya menjadi prasyarat untuk lingkungan fungsional, melainkan juga merupakan dasar untuk kesejahteraan dan produktivitas karyawan (Cleaning Service, 2018).

F. Kerangka Konsep



Keterangan :

----- : Variabel yang diteliti

————— : Variabel yang tidak diteliti

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

G. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana konstruksi bangunan toilet yang ada di Puskesmas Kalasan?
2. Bagaimana kelengkapan toilet yang ada di Puskesmas Kalasan?
3. Bagaimana fasilitas sanitasi toilet yang ada di Puskesmas Kalasan?
4. Bagaimana sanitasi toilet yang ada di Puskesmas Kalasan?
5. Bagaimana pengawasan kebersihan toilet di Puskesmas Kalasan?
6. Bagaimana sikap petugas kebersihan terhadap pembersihan toilet di Puskesmas Kalasan ?